



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 5/G/2021/PTUN.ABN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon :

Telah membacagugatan Penggugat tertanggal 16 Februari 2021 terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 17 Februari
2021 di bawah register perkara Nomor : 5/G/2021/PTUN.ABN yang diajukan oleh :

Drs. HAMIS MAHU, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
beralamat di Desa Siwar, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan,
Provinsi Maluku.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **MA'AD PATTY, SH.MH,**
2. **FREDIK. J.M. MOVUN, SH.**
3. **YUNAN T. A. TAKAENDENGAN, SH,**
4. **M. RIZAL ARIF TUHAREA, SH,**

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan
Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ma'ad Patty,
S.H., M.H. & Rekan, Jln. A. Y. Patty Pertokoan ATC Lantai 2 Kota Ambon,
email : maadpattyshmh@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
13/SK-TUN/Adv-MP/II/2021, tanggal 10 Februari 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

M E L A W A N :

BUPATI BURU SELATAN, berkedudukan di
Jalan Tagop Soulissa, Desa Kamanglele, Kecamatan Namrole, Kabupaten
Buru Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Menimbang bahwa yang
menjadi objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Peng
gugat adalah: Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 888/612/TAHUN 2020

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 5/G/2021/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Pegawai Negeri Sipil tanggal 7 Desember 2020 atas nama Drs. HAMIS MAHU, NIP : 196406051994120003.

Menimbang,

bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat telah mengajukan surat permohonan penca-
butan gugatan secara tertulis melalui kuasa hukumnya dengan surat Nomor : 05/P-
Adv/MP/II/2021 Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor :
5/G/2021/PTUN.ABN, tertanggal 17 Februari 2021 yang diserahkan di
Bagian Umum tertanggal 17 Februari 2021 dan diterima di
Kepaniteraan Perkaratanggal 18 Februari 2021;

Menimbang,

bahwa Penggugat pada pokoknya menyatakan akan mencabut gugatan tertanggal 16
Februari 2021 yang telah terdaftar dengan Register Nomor : 5/G/2021/PTUN.ABN,
terhadap keputusan objek sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor
: 888/612/Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari
Pegawai Negeri Sipil Tanggal 7 Desember 2020 Atas Nama Drs. HAMIS MAHU, NIP
: 196406051994120 003;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Nomor : 5/G/2021/PTUN.ABN
masih dalam tahap meminta keterangan Para Pihak dalam rangka dismissal proses;

Menimbang,

bahwa selanjutnya Pengadilan menentukan sikap atas permohonan pencabutan gugat-
an Penggugat sebagaimana akandiuuraidalam pertimbangan hukum di bawah ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa surat gugatan yang
diajukan Penggugat pada pokoknya mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah keputu-
san objek sengketa, oleh karena penerbitannya di
dalilkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-
asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang,

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 5/G/2021/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwapenggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan secara tertulis melalui kuasa hukumnya dengan surat Nomor : 05/P-Adv/MP/II/2021., Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor : 5/G/2021/PTUN.ABN, tertanggal 17 Februari 2021 yang diserahkan di Bagian Umum tertanggal 17 Februari 2021 dan diterima di Kepaniteraan Perkaratanggal 18 Februari 2021;

Menimbang bahwasesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;

Menimbang bahwasampai pada saat ini gugatan Penggugat belum dinyatakan empurmadan masih dalam tahapan memintaketerangan Para Pihak dalam rangka dismissal proses, dengan demikian permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat secara hukum tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pengadilan berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga permohonannya tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat, maka terhadap Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang akan diperhitungkan dalam amar penetapan ;

Mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan penggugat;

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 5/G/2021/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk mencoret perkara Nomor : 5/G/2021/PTUN.ABN dari Buku Induk Register Perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 254.000,- (duaratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021, oleh HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H., selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, penetapan tersebut diucapkan pada hari ini juga dalam permusyawaratan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan di bantu oleh SEMUEL PATTIPEILOHY, S.Sos., S.H., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan di hadir oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa di hadir oleh Pihak Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Hakim/Ketua,

Panitera,

SEMUEL PATTIPEILOHY, S.Sos., S.H. HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara Rp. 205.000,-

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 5/G/2021/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Meterai Rp. 9.000,-
4. Redaksi Rp. 10.000,-
JumlahRp. 254.000,-

(duaratus lima puluhempatribu rupiah),-

Halaman5dari4halamanPenetapanNomor5/G/2021/PTUN.ABN